**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat kepada kas negara tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung serta bersifat wajib dan telah diatur dalam undang-undang. Pungutan ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara yang diharapkan akan berefek positif pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun kadang-kadang masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham. Pemerintah bertekad untuk melepaskan bantuan dari luar negeri dan beralih pada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa terdapat 5 jenis Pajak Daerah yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo 2004:125). Dengan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah, maka diharapkan dengan itu pemerintah daerah dapat membangun fasilitas dan infrastruktur di daerahnya untuk kepentingan publik.

Salah satu jenis penerimaan Pajak Daerah didapatkan melalui Pajak Kendaraan Bermotor.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini, 2012). Instansi yang menangani PKB adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Seiring majunya perkembangan zaman, semakin banyak manusia yang ingin memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk alat transportasi. Alat transportasi sangat penting karena digunakan untuk menunjang kegiatan manusia sehari-hari, maka dari itu tingkat daya beli terhadap kendaraan bermotor terus meningkat. Kendaraan bermotor jadi salah satu alat transportasi wajib bagi beberapa golongan masyarakat. Bahkan sekarang hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor sendiri. Banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Surakarta belum tentu dapat meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajak pun juga rendah.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus meningkat namun jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak ikut meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat yang terbukti pada jumlah tunggakan dan denda administrasi PKB di Kantor SAMSAT Surakarta. Kesadaran wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik.

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak agar mereka patuh dalam membayar kewajibannya adalah Sanksi perpajakan. Sanksi yang diberlakukan berupa denda administrasi. Dengan adanya sanksi mereka pasti berpikir hal ini akan menambah pengeluaran dan merugikannya. Menurut (Mardiasmo, 2009) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa disebut dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Sanksi perpajakan baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik.

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan dan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan. Baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Jadi, jika petugas SAMSAT di Surakarta bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Akuntabilitas pelayanan publik baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik.

Sebanyak 15.985 kendaraan di wilayah Surakarta, Jawa Tengah belum membayar pajak sampai awal Juni 2019. Tunggakan pajak kendaraan mencapai Rp 4,3 miliar. Upaya yang dilakukan seperti mendekatkan dan menambah titik layanan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, melakukan razia gabungan, dan juga mendatangi langsung para penunggak pajak. Berbagai tindakan juga sudah dilakukan misalnya seperti pemberian surat peringatan terlebih dahulu jika tidak ada respons, maka akan dilakukan pemblokiran dan penghapusan data kendaraan (suarajawatengah.id, 2019).

Penelitian yang dilakukan Ummah (2015) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Evi (2018) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Cahyadi, dkk (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbanding dengan penelitian Pranata, dkk (2015) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta penelitian Dewi (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Wa Ode. Dkk (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Surakarta)”

1. **PERUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH**
2. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. **Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitianhanya berfokus pada SAMSAT kota Surakarta
2. Responden berasal dari wajib pajak kendaraan bermotor di kota Surakarta
3. Penelitian dilakukan pada tahun 2020
4. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**
5. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh signifikansi:

1. Kesadaran Wajib Pajakterhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi para peneliti selanjutnya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1. **Manfaat Praktis**
2. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara tidak langsung untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik tiap tahunnya, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan diharapkan bisa menambah pemahaman tentang perpajakan.

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi kepada peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan bidang yang sama

1. **Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab permasalahan, yang masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian, kerangka pikir dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, desain penelitian, variabel dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil pengujian data, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, keterbatasan, dan saran yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN